

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.

Kota Medan merupakan ibukota propinsi Sumatera Utara, juga merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Kota Medan memiliki banyak objek wisata, baik di dalam kota maupun di sekitarnya. Banyak tempat bersejarah yang dapat dikunjungi dan diapresiasi di kota ini.

Pertumbuhan dan perkembangan kota Medan di usianya yang ke-422 tahun pada 1 Juli 2012 lalu, sangat signifikan. Hal ini didukung oleh tingkat kerukunan antar suku dan umat beragama di kota Medan, sehingga para investor maupun masyarakat merasa lebih aman dalam menanamkan investasinya di kota ini.¹

Namun di balik ambisinya sebagai kota metropolitan, ternyata pemerintah kota Medan kurang memperhatikan dampak pergaulan muda-mudi yang bebas. Hasil survei suatu lembaga yang dilakukan di 33 provinsi tahun 2008, sebanyak 63 % remaja mengaku sudah mengalami hubungan seks sebelum menikah.

Persentasi remaja yang melakukan hubungan seksual pra-nikah tersebut mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data penelitian pada 2005-2006 di kota-kota besar mulai Jabotabek, Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar, masih berkisar 47,54 persen remaja mengaku melakukan hubungan seks sebelum menikah.²

Perilaku seks bebas remaja saat ini sudah cukup parah. Ada beberapa faktor yang mendorong anak remaja usia SMP dan SMA

¹ Andryan, Medan Kota Metropolitan, <http://www.analisadaily.com/news/read>, tanggal 30 Juni 2012.

² M. Masri Muaz, Direktur Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Pusat (BKKBN), <http://dunia.pelajar-islam.or.id/dunia.pii/arsip/63-persen-remaja-berhubungan-seks-di-luar-nikah.html>, Jumat, tanggal 19 Desember 2008.

melakukan hubungan seks di luar nikah. Faktor-faktor tersebut di antaranya pengaruh liberalisme atau pergaulan hidup bebas, faktor lingkungan dan keluarga yang mendukung ke arah perilaku tersebut serta pengaruh perkembangan media massa.

Fakta lain adalah hasil survei 2010 dari Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana Nasional menyatakan 52% remaja di Medan sudah tidak perawan karena seks bebas. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) menyatakan bahwa prostitusi di Medan melibatkan 2000 ABG dan pelajar dengan praktik terselubung di luar sekolah³

Hasil riset BKKBN mengatakan bahwa separuh remaja perempuan lajang yang tinggal di wilayah Jabodetabek telah kehilangan keperawanan dan mengaku pernah melakukan hubungan seks sebelum menikah, bahkan tidak sedikit yang mengalami kasus hamil di luar nikah. Begitu juga di kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, Medan, Bandung dan Yogyakarta.⁴

Survei DKT Indonesia menyatakan bahwa 39 % anak remaja kota besar pernah melakukan seks bebas. Persentase tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan oleh yayasan afiliasi dari DKT Internasional yang berkantor di Washington, Amerika, terhadap remaja dan kaum muda berusia antara 15-25 tahun. Survei yang dilakukan pada Mei 2011 itu dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap 663 responden di 5 kota besar di Indonesia, yaitu Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok,

³ Koran Waspada, *Kolom Opini*, tanggal 22 Juni 2011 lihat <http://syiahali.Wordpress.Com/2011/06/23/52-remaja-medan-tidak-perawan-2000-abg-dan-pelajar-medan-terlibat-prostitusi>, 23 Juni 2011.

⁴ Data terakhir penelitian Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Pusat (BKKBN) menunjukkan dari 3.600 sampel kesehatan remaja yang dilakukan di wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi, sebesar 20,9 persen remaja pernah hamil di luar nikah. "Kasus tersebut terjadi akibat meniru tayangan situs-situs porno melalui telepon genggam, sedangkan remaja dan keluarganya tidak mau menerima konseling tentang menjaga kesehatan reproduksi remaja dan bahayanya melakukan hubungan seks pranikah," kata Deputi KS-PK BKKBN Dr Sudibyo Alimoesa MA. Tanggal 7 Nopember 2012. Lihat <http://www.tribunnews.com/2012/11/08>.

Tangerang, Bekasi), Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Bali. " 39 % responden ABG usia antara 15-19 tahun pernah berhubungan seksual, sisanya 61 % berusia antara 20-25 tahun".⁵

Meski tidak bisa mewakili populasi masyarakat Indonesia tetapi hasil survei ini bisa dijadikan barometer untuk menggambarkan perilaku seksual remaja dan kaum muda di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Medan.

Masalah pergaulan bebas ini bukan lagi masalah yang bersifat sederhana saja melainkan cenderung meningkat menjadi masalah besar, persoalan pernikahan wanita hamil karena zina, anak SMU yang melakukan hubungan seksual. Peranan agama dan lembaga keluarga atau perkawinan sangat diharapkan dalam mengantisipasi perilaku remaja tersebut.

Perkawinan⁶ dalam pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 adalah: ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada pasal 2 dijelaskan bahwa :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Gejala kehidupan manusia memiliki dimensi ganda, yakni dimensi pemeliharaan dan dimensi pengembangan. Dimensi pemeliharaan yang lama, yang dipandang baik (*al-muhafaṣah ala al-qadim al ialih*) dan

⁵ Pierre Frederick, Senior Brand Manajer Sutra dan Fiesta Condoms DKT Indonesia tanggal 5 Desember 2011 di Jakarta.

⁶ Kata perkawinan dan pernikahan dalam tesis ini adalah dua kata yang mempunyai makna yang sama dalam terminologi hukum Islam, hal ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2, lihat Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: IAIN Press, 1995), h. 486.

⁷ Pagar, h. 33-34.

dimensi ke arah yang lebih baik (*al-akha© bi al-jadid al-ailah*). Demikian halnya Perkawinan, menurut Cik Hasan Bisri mempunyai dimensi pemeliharaan keturunan (*hifš al-nasal*) dan pelestarian kehidupan manusia. Di samping itu perkawinan mempunyai dimensi pengembangan manusia sehingga populasinya makin bertambah, menurut disiplin *demografi* dikenal dengan pertumbuhan penduduk (*population growth*).⁸

At-Tibai menjelaskan salah satu tujuan pernikahan adalah memelihara keturunan. Al-Bulqini dan Khatib al-Syarbaini mengatakan bahwa tidak ada satu ibadah yang disyariatkan bagi kita dari masa nabi Adam hingga hari ini kemudian berlanjut terus menerus sampai ke surga kecuali pernikahan. Saya berpendapat bahwa pernikahan merupakan pintu kemuliaan dan rejeki.⁹

Karena keterkaitan dengan orang banyak, menurut penulis perkawinan bukanlah merupakan masalah perorangan, karena perkawinan melibatkan dua orang yang datang dari dua keluarga yang berbeda. Oleh karena itu perkawinan berkaitan langsung dengan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, sehingga perkawinan mestilah diatur negara.

Pernikahan merupakan suatu ikatan hubungan yang kuat dan dipandang sebagai ibadah yang mempunyai implikasi panjang ke depan. Oleh karenanya pengetahuan tentang hukum pernikahan perlu dipahami dengan baik.

Wahbah menguraikan dengan panjang lebar tentang larangan-larangan dalam pernikahan (*mawani'u an-nikah*) termasuk di dalamnya perempuan-perempuan yang haram dinikahi, secara garis besar keharaman dapat dikategorikan kepada dua macam. Pertama: perempuan

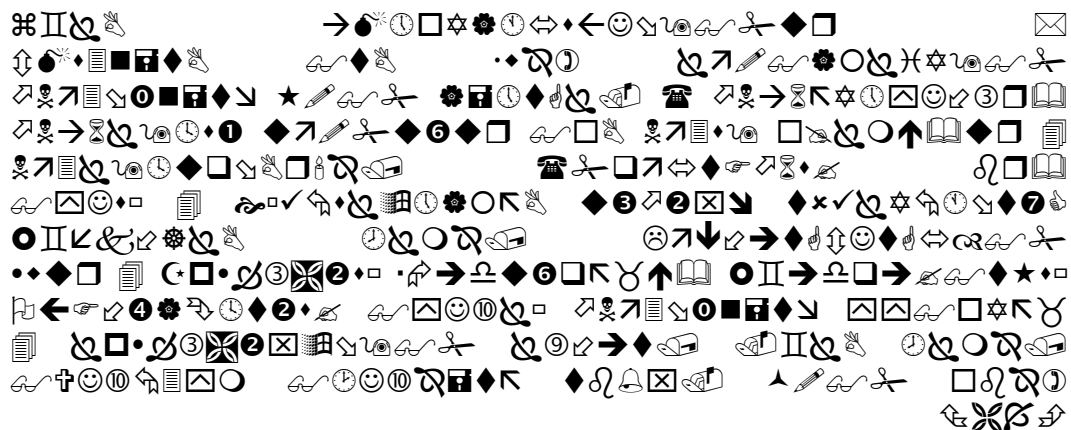
⁸ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 16.

⁹ Syamsuddin Al-Syarbaini, *Mugni al-Muhtaj: Ila ma'rifat ma'ani al-Faj al-Manhaj* (Beirut : Dar al-kitab al-Ilmiyyah, 2006), vol III, h. 151. Lihat Juga Imam Jalaluddin Asy-Suyuti, *Al-Asbah wa al Nazhair : fi Qawaid wa furu'I asy-Syafi'iyah* (Libanon: Dar al Kitab al Ilmiyah, 2010), h. 642.

kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang].¹¹

Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas, yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. Sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaanmu.

Kemudian Allah swt menjelaskan dalam An-Nisa: 24 berikut;



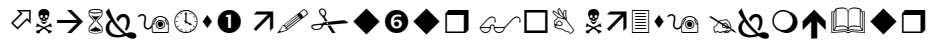
[Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana].¹²

Imam Syafi'i memberi penjelasan; "Bahwa kemungkinan ayat di atas mengandung dua makna : pertama, bahwa apa yang dinamakan Allah

¹¹ Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: PT, Sygma Examedia Arkanleema, 2011), h. 81.

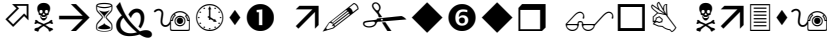
¹² *Ibid*, h.106.

dari wanita yang diharamkan untuk dinikahi itu adalah diharamkan baginya. Dan apa yang tidak disebutkan keharaman dalam ayat itu adalah halal dengan tidak disebutkannya, didasarkan pada firman Allah



Dan maknanya ini adalah jahir dari ayat tersebut. Dan apa yang dinamakan Allah halal maka halallah itu, dan apa yang diharamkan Allah maka haramlah itu. Dan apa yang dilarang oleh Allah menghimpun dan saudaranya sebagaimana Allah melarang dari padanya.¹³

2. Anak dari isterimu atau anak tirimu setelah menggauli ibunya
3. Isteri-isteri dari anak-anakmu
4. Isteri dari ayahmu ¹⁵

Dalam kitab *al-Muhazzab* dijelaskan tentang hukum perkawinan bagi perempuan yang hamil karena zina sebagai berikut; boleh menikahkan perempuan karena zina disebabkan tidak dihubungkan dengan seseorangpun. Dan Jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan yang tidak haram menikahnya, didasarkan firman Allah swt an-Nisa 24 : 


Juga didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra; “Bahwa Rasulullah saw pernah suatu ketika ditanya tentang seorang laki-laki yang telah menzinahi seorang perempuan. Kemudian laki-laki itu hendak menikahi perempuan tersebut, atau menikahi anaknya perempuan (yang dizinahnya). Maka Rasulullah saw bersabda: sesuatu yang haram tidaklah mengharamkan yang halal. Hanya saja yang diharamkan adalah sesuatu dengan jalan nikah.

Tidak haram (menikahi ibunya) sebab zina. Dan juga tidak haram (menikahi anaknya) sebab zina. Dan sebaliknya perempuan yang dizinahi itu tidak haram menikah dengan anak laki-laki yang menzinahnya berdasarkan ayat dan khabar tersebut di atas. Tidak ada makna apa-apa perempuan itu di tempat tidur (dengan terjadinya *wat'i*), sebab tidak ada keterkaitannya dengan *muṣaharah* seperti bersenda gurau dengan sahawat.

Jika seorang laki-laki menzinahi seorang perempuan, maka perempuan itu datang dengan anak perempuannya. Maka Imam Syafi'i berkata: saya memakruhkan engkau menikahnya, sebab jika engkau menikahnya juga, maka saya tidak dapat membatalkannya (*fasakh*). Dan di antara sahabat kami (*syafi'iyah*) ada yang berpendapat : hanya saja

¹⁵ Al-Nawawi, *Raudah at-Talibin* (Beirut: Dar al Ilmiyah), Vol V, h. 447-451.

yang dimakruhkan adalah karena takut melakukan hal (perzinahan) itu, maka atas hal ini mengetahui secara pasti (*qai'i*), bahwasanya khabar dari Nabi saw pada masa hidupnya tidak menghalalkannya.

Di antara mereka ada yang mengatakan hanya memakruhkannya. Mengeluarkan persoalannya dari perbedaan pendapat, karena itulah maka Imam Abu Hanifah mengharamkannya. Maka atas hal ini, jika *ditahqiq* menurut yang sebenarnya kelahiran anak dari hasil perzinahan tidak mengaitkannya dengan tetapnya nasab. Dan tidak pula ada keterkaitannya dengan kelahiran anak perzinahan seperti kurang dari 6 bulan dari waktu zina.

Berbeda pendapat sahabat kami (*syafi'iyah*) pada hal larangan sebab *li'an*, di antara mereka berpendapat boleh bagi laki-laki yang meli'an itu menikahinya, karena bahwasanya perempuan yang dili'an itu tidak termasuk dalam nasab dari hasil perzinahan. Dan di antara mereka ada yang berpendapat termasuk nasab secara *qai'i* dan jika laki-laki mengikrarkannya dan dengan ikrar itulah tetap nasabnya.¹⁶

Dalam kitab *Majmu Syarh al-Muhazzab* dikatakan bahwa “Hadis Aisyah yang diriwayatkan Baihaqi pada kitab Sunan dan dia melemahkannya. Dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibn Umar. Berkata al-Laqmi bahwa ad-Damiri berpendapat: ini menunjukkan bahwa bagi mazhab Syafi'i sesungguhnya perzinahan itu tidak menetapkan keharaman pernikahan hingga bolehnya bagi seorang pezina untuk menikahi ibu yang dizinahnya.

Sesungguhnya yang dimaksud dengan makna hadis-hadis adalah bahwa setiap hadis tersebut dipegang oleh orang-orang yang berbeda pendapat. Dalam hal ini Abu Hurairah berkata : Rasulullah Saw bersabda : Bahwa seorang pezina dihukum dengan *jilid* dan tidak dinikahkan kecuali dengan yang semisal dengannya.¹⁷ Kemudian dalam uraian berikutnya

¹⁶ Abi Ishak Al-Syiraji, *Al-Muhazzab fi Fiqh al Imam al-Syafi'i* (Beirut: Dar al Fikri, 2005), Vol II, h.60.

¹⁷ Muhammad Nazib Al-Muti'i, *Kitab al-Majmu Syarh Al-Muhazzab* (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt), Vol XVII, h.325.

boleh menikahkan perempuan karena zina, dikarenakan tidak dihubungkan dengan seseorangpun, maka adanya seperti tidak adanya.¹⁸

Dalam *kitab Raudah* dikatakan bahwa seandainya seorang laki-laki menikahi perempuan yang hamil karena zina sahlah nikahnya tanpa ada perbedaan pendapat.¹⁹ Hamil karena hasil zina tidak ada kehormatan apapun yang dijaga seperti penetapan nasab.²⁰

Berkata Abdul Barri dan sesungguhnya telah sepakat ahli dari golongan Imsar atas bahwasanya tidak diharamkan atas seorang pezina menikahi perempuan yang berzina dengannya.²¹

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam, bab VIII, pasal 53-54 dijelaskan bahwa adanya kebolehan menikahkan perempuan yang hamil karena zina, tetapi dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Lebih jelasnya kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut;

Pasal 53:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 54:

- (1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah.

¹⁸ Muhammad Nazib Al-Muti'i, h. 328

¹⁹ *Ibid*, h. 375.

²⁰ *Ibid*, h. 419.

²¹ Al-Asqalani, *Fathul Bari sarh Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 2000), Juz IX, h. 164.

- (2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram, perkawinannya tidak sah.²²

Hukum yang membolehkan pernikahan perempuan hamil karena zina sudah jelas dan tegas diatur dalam *fikih Syafii* maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi hal tersebut tidak cukup memuaskan masyarakat, khususnya di kota Medan.

Paling tidak untuk asumsi awal, bahwa pada umumnya masyarakat kota Medan dalam hal fikih, menganut mazhab Syafi'i. Tetapi kenyatannya di masyarakat sekalipun jika telah dilakukan pernikahan perempuan hamil karena zina, sering ada permintaan pernikahan ulang. Biasanya permintaan itu setelah lahir anak di luar nikah tersebut. Padahal rukun dan syarat nikah pada saat akad terdahulu (saat hamil di luar nikah) telah terpenuhi dengan sempurna.

Dalam kontek hukum Islam, menurut Faisar Ananda tingkat keempirisan hukum Islam terletak pada praktek yang dilakukan oleh masyarakat Islam di dalam satu daerah tertentu dan suatu waktu tertentu. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa penelitian hukum Islam ini terletak pada tataran hukum Islam sebagaimana dipraktekkan oleh suatu masyarakat muslim. Karena hukum Islam dapat diteliti pada tiga level: pertama pada sumber hukum Islam; yang kedua pada pemikiran dan yang ketiga pada level praktek di masyarakat. Yang terakhir ini layak untuk diteliti karena praktek masyarakat Islam sangat bervariasi dan agak berbeda dari hukum yang dianut, bahkan yang tertulis secara teoritis.²³

Masalah adalah lebih dari sekedar pertanyaan, dan jelas berbeda dari tujuan. Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang kemudian menghasilkan

²² Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Perdana Publishing, 2010), h.180.

²³ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Ciptapustaka Media Sarana, 2010), h.70-71.

situasi yang menimbulkan tanda-tanda tanya dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban.²⁴

Dapat dipahami, bahwa paling tidak sesuatu itu dikatakan sebagai permasalahan apabila mempunyai dua faktor atau lebih yang kemudian faktor-faktor tersebut akan menimbulkan sebuah pertanyaan dan permasalahan disebabkan hubungan keduanya. Selanjutnya dari tanda-tanda yang muncul dari hubungan faktor-faktor tersebut akan mengarahkan kita kepada jawaban yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.²⁵

Penulis sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, sejak tahun April 2008 hingga Juli 2011 menjumpai banyaknya fakta yang *realible* atas permintaan nikah ulang, baik dari orang tua atau wali nikahnya, pengantin yang bersangkutan maupun dari anggota masyarakat. Sebagai contoh di antaranya adalah:

1. Tanggal 12 April 2011 pukul 10.30 Wib Ibu Asnah meminta diadakan pernikahan ulang putrinya Susilawati (28 thn) dengan menantunya Dedi Hariyanto (26 thn). Walaupun dahulu tanggal 12 Juli 2008, sudah dilakukan pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat nikah dalam syariat Islam secara sempurna. Selain itu perkawinan tersebut telah dicatat pada akta nikah nomor 399/40/VII/2008 dengan kutipan akta seri BI nomor porporasi 3493 399. Menurut orang tua yang bersangkutan bahwa akad nikah yang dahulu ada kekurangannya, karena anaknya dalam kondisi hamil 4 bulan. Apalagi menurutnya pernah mendengarkan ceramah yang disampaikan ustaz dan ustazah bahwa setelah anak yang dikandung dari hasil perzihan lahir mesti dilakukan lagi.²⁶

²⁴ *Ibid*, h.73

²⁵ *Ibid*.

²⁶ Asnah, Ibu Rumah tangga, wawancara pada tanggal 12 April 2011 pukul 10.00 di Jl.Garu VI no. 40-A, Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas.

2. Bapak Zulkifli Siregar meminta pernikahan ulang tanggal 17 Februari 2011 terhadap puterinya Nur Jannah Siregar (22) dengan Muhammad Azwin (22). Walaupun mereka sudah dinikahkan dahulu pada saat hamil di luar nikah. Wali memandang akad nikah perlu dilakukan lagi setelah putrinya melahirkan anak yang dikandungnya. Wali menambahkan bahwa ijab kabul perkawinan dahulu dirinya kurang ikhlas, karena dilakukannya lebih kepada motivasi untuk menutupi malu. Kemudian diberikan penjelasan kembali bahwa pernikahan tersebut telah sah dan sesuai dengan *fiqh munakahât* dan undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia.²⁷

3. Nahrowi Yusuf, 50 tahun, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN) di Jl Pertahanan Kelurahan Timbang Deli, Medan Amplas. Pada 3 April 2011 adanya permintaan nikah ulang, padahal setahun yang lalu sudah dilakukan akad nikah dan pencatatannya. Orangtua pengantin beralasan tidak puas dari segi hukum agamanya karena dinikahkan sedang hamil, kemudian hukum dan kebiasaan orang tuanya dahulu jika terjadi hal ini mesti diulang. Berpedoman kepada kebiasaan orang tua dan keterangan ulama-ulama dahulu. Menurut Nahrowi, selama yang bersangkutan menjadi Pembantu PPN ada sekitar 7 peristiwa dari rentang masa 1998 -2011²⁸

4. Eva Wahyuni (31 Tahun) pada tanggal 10 Agustus 2010 datang ke Kantor Urusan Agama kecamatan Medan Amplas meminta agar dilakukan pernikahan ulang setelah melahirkan anak yang dikandungnya dari hasil hubungan zina dengan seorang laki-laki bernama Herfin (36 tahun). Padahal 5 bulan yang lalu tepatnya pada hari minggu, tanggal 07 Maret 2010 pukul 10.00 WIB telah dilakukan

²⁷ Zulkifli Siregar, wiraswasta, wawancara di Medan, hari Senin, tanggal 07 Januari 2011 pukul 10.00. Wib.

²⁸ Nahrowi Yusuf, Pembantu PPN, S2, Wawancara di Rumah Drs. H. Nahrowi Yusuf Jl Pertahanan, Gg. Masjid, kelurahan Timbang Deli, Medan, tanggal 26 April 2011.

akad nikah yang telah memenuhi seluruh rukun dan syarat-syarat nikah secara lengkap. Pernikahan tersebut juga dicatat dalam Akta Nikah nomor 141/25/III/2010 tanggal 08 Maret 2010 dengan nomor seri/posporasi DP 0912843.²⁹

Penulis menyimpulkan disebabkan adanya beban psikologis yang dirasakan wali nasabnya atau orang tuanya, jika perkawinan ulang tidak dilakukan, sehingga berdampak pada ketidaknyamanan atau keraguan tentang status sahnya hukum pernikahan tersebut.

Mengingat banyak terjadinya kasus wanita yang hamil di luar nikah, maka saya menganggap masalah ini sangat penting untuk dibahas lebih terperinci dalam sebuah tulisan ilmiah. Situasi dan kenyataan sosial di masyarakat ini menarik bagi penulis, karena penulis melihat ini sebagai “bahan hukum” dalam melakukan penelitian hukum Islam di masyarakat.

Penulis melihat ada praktek hukum masyarakat yang berbeda dengan pemahaman awal mereka yang *Syafi'iyah*, sebagaimana pendapat beberapa ahli hukum Islam sebelumnya yang menjelaskan bahwa dalam hal amalan fiqh mayoritas masyarakat Indonesia adalah *Syafi'iyah*.

Dengan merujuk *principle of effectiveness* dari Han Kalsen, realitas hukum artinya orang seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum. Atau dengan kata lain, realitas hukum adalah hukum dalam tindakan (*law in action*).³⁰

Kenyataan inilah oleh penulis ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya pandangan masyarakat kota Medan yang mayoritas beragama Islam dan oleh pendapat berbagai pakar menganut mazhab syafi'i. Untuk itulah penulis ingin meneliti persoalan tersebut dalam bentuk tesis berjudul **“Pernikahan Ulang Bagi Wanita Hamil**

²⁹ Eva Wahyuni, Ibu Rumah Tangga, SLTA, wawancara di KUA Kec. Medan Amplas pada tanggal 10 Agustus 2010. Yang bersangkutan tinggal di Jl Bajak IV Harjo Sari II, Medan Amplas.

³⁰ Amiruddin, et.al, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2012), h.137

karena Zina: Implementasi mazhab Syafi'i terhadap perilaku masyarakat kota Medan”.

B. Batasan istilah:

Untuk konsistensi dan menghindari terjadinya kesalahpahaman tentang judul di atas maka perlu dijelaskan beberapa istilah kata kunci (*key words*) :

1. Yang dimaksud dengan pernikahan wanita hamil adalah pernikahan seorang wanita yang sedang hamil dengan laki-laki, sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa iddah karena perkawinan yang sah.
2. Pernikahan Ulang adalah pernikahan yang dilakukan untuk yang kedua kalinya. Pernikahan terdahulu dilakukan pada saat anak perempuannya hamil karena zina, bukan karena disebabkan suaminya mati atau menceraikannya. Pernikahan ulang dilakukan bukan karena tidak lengkap rukun dan syaratnya secara syar'i.
3. Persepsi masyarakat kota Medan adalah asumsi, keterangan maupun pendapat yang berkembang di tengah masyarakat tentang pernikahan ulang bagi wanita hamil karena zina.
4. Mazhab syafii dalam penelitian ini adalah pendapat para ulama berikut; Imam Syafi'i yang terdapat dalam kitabnya *Ar-Risalah*, Imam Abu Ishaq al-Syirazi dalam kitabnya *al-Muha©©ab*, Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya *al-Majmû' Syarah al-Muha©©ab*, Khatib Syarbaini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, Syaikh Muhammad Amin al-Harari al-Syafi'i yang tercantum dalam karyanya *Hadâiq al-Rûhi War Raihân*.
5. Perilaku masyarakat Kota Medan adalah sikap atau pengamalan yang riil (*law in action*) dan ditemukan di masyarakat dalam menyikapi pernikahan ulang bagi wanita hamil karena zina, sebagaimana diatur hukum Islam dalam mazhab Syafi'i begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Perilaku yang dimaksudkan di sini adalah penemuan

dan pembuktian berdasarkan fakta-fakta yang *realible* di lapangan, bukan didasarkan pada khayal, kira-kira, legenda atau kegiatan sejenis.

C. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pernikahan wanita hamil karena zina dalam mazhab Syafi'i.
2. Bagaimana tradisi masyarakat Kota Medan tentang pernikahan ulang bagi wanita hamil karena zina
3. Bagaimana korelasi tradisi masyarakat kota Medan dengan mazhab Syafi'i tentang nikah ulang wanita hamil.

D. Tujuan penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum pernikahan wanita hamil karena zina dalam mazhab Syafi'i.
2. Untuk mengetahui tradisi masyarakat kota Medan tentang pernikahan ulang wanita hamil karena zina.
3. Mengetahui korelasi tradisi masyarakat kota Medan dengan mazhab Syafi'i dengan tentang pernikahan wanita hamil karena zina.

E. Landasan teori.

Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain. Kajian ini bersifat *deskriptif*. Dengan kata lain kajian empiris mengkaji *law in action*. Dengan demikian kajian empiris dunianya adalah *das sein*

(apa kenyatannya). Cara kerja ilmu hukum yang empiris ia hanya merekam fenomena hukum dengan apa adanya.³¹

Makna dalam setiap data tersebar mulai dari yang *konkrit* sampai dengan yang *abstrak*. Makna yang *konkrit* berkaitan dengan sikap dan perilaku serta tindakan individu dan kelompok. Sedangkan makna yang *abstrak* berkaitan dengan nilai kelompok masyarakat. Begitu juga makna yang berkaitan dengan sikap selalu menuju yang abstrak, sedangkan makna yang berkaitan dengan perilaku selalu menuju yang konkrit, yaitu berkaitan dengan tindakan yang harus dilakukan seseorang dalam lingkungan sosialnya.³²

Penelitian kualitatif berpangkal pada aliran *fenomenologi* atau *naturalistic paradigm*. Penganut *fenomenologi* berkepentingan “memahami perilaku” manusia menurut kerangka acuan dari pelaku perbuatan itu sendiri. Bagi mereka realitas terpenting adalah bagaimana manusia melukiskannya dan menghayati dunianya. Dalam aliran ini berkembang teori fenomenologi, *interaksi simbolis*, *etnometodologi* dan pertukaran sosial. Dengan kata lain mereka menganut paradigma definisi sosial dan paradigma perilaku sosial.³³

Dalam konteks hukum Islam, tingkat keempirisan hukumnya terletak pada praktek yang dilakukan oleh masyarakat Islam di dalam satu daerah tertentu dan suatu waktu tertentu. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa penelitian hukum Islam ini terletak pada tataran hukum Islam sebagaimana dipraktekkan oleh suatu masyarakat Muslim.³⁴

Untuk mengukur efektivitas sebuah tata kaedah hukum di masyarakat selain melihat dari tujuan hukum itu sendiri, ada syarat-syarat lain yang perlu diperhatikan:

1. Perilaku yang diamati adalah perilaku nyata.

³¹ Achmad Ali, et.al, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, September 2012), h.2

³² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, hal.105.

³³ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 269-270.

³⁴ Faisal Ananda Arfa, *Metode Penelitian Hukum Islam*, h. 70.

2. Perbandingan perilaku yang diatur dengan yang tidak diatur dalam hukum.
3. Mempertimbangkan jangka waktu pengamatan.
4. Harus mempertimbangkan tingkat kesadaran hukum pelaku seperti pengetahuan tentang hukum, pengetahuan isi peraturan, sikap hukum dan perilaku hukum.³⁵

Dalam *kitab majmu syarh al-muhazzab* dikatakan bahwa “hadis Aisyah yang diriwayatkan Baihaqi pada kitab Sunan dan dia melemahkannya. Dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibn Umar. Berkata al-Laqmi bahwa ad-Damiri berpendapat: ini menunjukkan bahwa bagi mazhab Syafi’i sesungguhnya perzinahan itu tidak menetapkan keharaman pernikahan hingga bolehnya bagi seorang pezina untuk menikahi ibu yang dizinahnya. Dan sesungguhnya yang dimaksud dengan makna hadis-hadis adalah bahwa setiap hadis tersebut dipegang oleh orang-orang yang berbeda pendapat. Dalam hal ini Abu Hurairah berkata : Rasulullah Saw bersabda : Bahwa seorang pezina dihukum dengan *jilid* dan tidak dinikahkan kecuali dengan yang semisal dengannya.³⁶ Kemudian dalam uraian berikutnya bahwa boleh menikahkan perempuan karena zina, dikarenakan tidak dihubungkan dengan seseorangpun, maka adanya seperti tidak adanya.³⁷

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam³⁸ , bab VIII, pasal 53-54 dijelaskan tentang kebolehan menikahkan perempuan yang hamil karena

³⁵ Amiruddin, et.al, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h.138-139

³⁶ Muhammad Nazib Al-Muti’i, h. 325.

³⁷ *Ibid*, h. 328

³⁸ Perkembangan terbaru hukum Islam di Indonesia adalah lahirnya KHI. Sekalipun kedudukan KHI dalam sistem hukum Indonesia sampai saat ini masih dipersoalkan para ahli hukum, namun Prof Pagar mencoba mencari solusi atas perbedaan ini : “Sekalipun KHI bukan hukum positif tetapi bernilai positif dan mengikat ummat Islam Indonesia untuk mengamalkannya. Karena Islam tidak perlu istilah formil dan tidak formil, tetapi yang terpenting adalah substansi hukum itu sendiri, yaitu bagaimana hukum itu dirumuskan , bila sesuai dengan ketentuan perumusannya maka wajib diamalkan, kalau tidak mesti ditolak. Empat alasan KHI wajib diamalkan; (1). KHI itu sesuai ide Syariat; (2). KHI itu diatur oleh pemerintah yang mendapat legislasi lewat instrument hukum yaitu; Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, pada tanggal 10 juni

zina, tetapi dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Lebih jelasnya kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut;

Pasal 53:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 54:

- (1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah.
- (2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.³⁹

Menurut Muhammad Daud Ali, Indonesia termasuk kawasan mazhab Syafi'i sehingga banyak orang di negeri ini mengikuti rumusan Syafi'i.⁴⁰ Hal senada dikatakan Tolhah Hasan ; sekalipun dalam peraturan dasar (*qanun asasi*) Nahdatul Ulama (NU), bahwa para pendiri NU mengambil sikap moderat (*tasawwuth*) memadukan antara *visi ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* dan *visi ra'yu*, namun dalam prakteknya, nahdiyyin baik para ulama maupun warganya di Indonesia 99 % mengikuti *mazhab Syafi'i* atau *fuqaha Syafi'iyyah*.⁴¹

Amir Syarifuddin berpendapat perkawinan ummat Islam Indonesia telah diatur oleh hukum agamanya, baik sebelum dan sesudah kemerdekaannya. Hukum agama yang dimaksud di sini adalah *fiqh*

1991; (3). KHI dirumuskan dan disepakati ulama Indonesia; (4). KHI diciptakan untuk kemaslahatan dan menghindarkan diri dari kemafsadatan". Lihat Pagar, *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), h.58-59. .

³⁹ Pagar, *Himpunan Peraturan*, h.180.

⁴⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.50.

⁴¹ Tolhah Hasan, *Ahlu Sunnah wa al- Jamaah dalam Persepsi dan Tradisi Nahdatul Ulama* (Jakarta: Lantabora Press, 2005), h. 124-125.

munakahat, yang kalau dilihat dari materinya berasal dari *mazhab Syafi'i*. karena mayoritas umat Islam di Indonesia secara nyata mengamalkan *mazhab Syafi'i* dalam seluruh amaliah agamanya.⁴²

Dalam hal pernikahan di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 19 April 1988, telah mengeluarkan pernyataan bahwa umat Islam Indonesia harus mengacu kepada UU no 1 Tahun 1974 dan menganut paham *Ahlu Sunnah wal Jama'ah* dan mayoritas bermazhab Syafi'i.⁴³

Salah satu contoh hukum pernikahan adalah; bolehnya perempuan hamil karena zina melangsungkan pernikahan sudah jelas dan tegas diatur dalam fikih mazhab Syafi'i, sehingga tidak memerlukan nikah ulang. Hal yang sama juga sudah dijelaskan dalam KHI. Dari segi materinya merupakan cerminan mazhab Syafi'i, tetapi hal tersebut tidak diamalkan seluruh masyarakat, khususnya di kota Medan. Bahwa umumnya masyarakat kota Medan dalam hal fikih, menganut mazhab Syafi'i. Tetapi kenyatannya seringkali ada permintaan anggota masyarakat diadakannya pernikahan ulang. Padahal syarat dan rukun nikah pada pernikahan terdahulu telah dipenuhi dengan sempurna. Dengan kata lain tidak ada satupun rukun dan syarat nikah tersebut yang tidak terpenuhi.

Dengan merujuk *principle of effectiveness* dari Han Kalsen, realitas hukum artinya orang seharusnya bertindak laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum, atau dengan kata lain realitas hukum adalah hukum dalam tindakan (*law in action*).⁴⁴

F. Metodologi penelitian.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 21.

⁴³ Departemen Agama, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2003), h.164.

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, et.al, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, Juli 2012), h.15

Metodologi penelitian ini dilakukan dengan enam komponen berikut;

1. Jenis penelitian.

Dalam ilmu hukum, Hans Kelsen membagi teori hukum ke dalam dua jenis teori yaitu ;

- a. Teori Juridis Normatif ; teori ini menunjukkan bahwa hukum sebagai suatu sistem norma yang valid. Objeknya adalah norma, umum dan individual. Sesuatu dikatakan fakta sepanjang ditentukan demikian oleh norma. Jadi teori normatif ini mendeskripsikan objek tertentu yaitu norma, bukan pola perbuatan nyata. Maka teori ini juga dapat disebut suatu teori normatif atau *normative jurisprudence*.
- b. Teori Juridis Empiris ; teori hukum yang mendeskripsikan apa yang nyatanya dilakukan oleh orang dan apa yang seharusnya dilakukan orang, sebagai fenomena alam fisik. Melalui observasi kehidupan sosial yang nyata seseorang dapat menentukan suatu sistem aturan yang menggambarkan perbuatan nyata manusia sebagai fenomena dari hukum. Aturan-aturan ini sejenis dengan *laws of nature* dalam arti ilmu alam menggambarkan objeknya. Sosiologi hukum dibutuhkan untuk menyelidiki hukum dalam arti aturan yang nyata, bukan aturan keharusan atau aturan tertulis. Teori hukum ini dikatakan sebagai ilmu hukum realistik (*realistic jurisprudence*).⁴⁵

Faisar Ananda membagi penelitian hukum Islam secara garis besar kepada dua jenis penelitian hukum ;

- a. Penelitian hukum Islam normatif; yang terdiri dari penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian menemukan asas-asas dan doktrin hukum Islam, penelitian hukum pada ranah doktrin (pemikiran), penelitian *Istinbath Hukum* (klinis hukum), penelitian

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, et.al, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, h. 132-133.

hukum perbandingan (*muqaranah*), penelitian yang mengkaji sejarah hukum (*tarikh tasyri'*). Kajian ini juga disebut sebagai kajian doktrinal atau *law in book*.⁴⁶

- b. Penelitian hukum Islam Empiris atau *law in action* yang sosiologis yang terdiri dari dua bagian; pertama; penelitian berlakunya hukum, yang meliputi penelitian efektivitas hukum dan penelitian dampak hukum dari berbagai kehidupan sosial. Kedua : penelitian hukum yang tidak tertulis, seperti fiqh yang merupakan salah satu produk pemikiran fuqaha yang dideduksi dari sumber-sumber yang original. Yang juga terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan pranata sosial. Penelitian empiris ini juga dikatakan penelitian hukum sosiologis atau *sosio legal reseach*.⁴⁷

Dalam konteks hukum Islam, tingkat keempirisan hukumnya terletak pada praktek yang dilakukan oleh masyarakat Islam di dalam satu daerah tertentu dan suatu waktu tertentu. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa penelitian hukum Islam ini terletak level ketiga yakni hukum Islam sebagaimana dipraktekkan oleh suatu masyarakat Muslim. Di atas telah dijelaskan bahwa hukum Islam dapat diteliti pada tiga level; pertama pada level sumber, kedua pada level pemikiran dan ketiga pada level praktek di masyarakat. Yang terakhir ini layak diteliti karena praktek masyarakat bisa sangat *variatif* dan berbeda dengan hukum tertulis secara teoritis.⁴⁸

Dari segi sifatnya, jenis penelitian ini dinamakan penelitian *deskriptif* bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.⁴⁹

⁴⁶ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, h. 52-65.

⁴⁷ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, h. 69-71.

⁴⁸ *Ibid*, h. 70.

⁴⁹ *Ibid*, h. 14-15.

Dari segi bentuknya, jenis penelitian ini disebut penelitian *diagnostik*, merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala tertentu.⁵⁰

Dari sudut tujuannya penelitian ini mempunyai tiga tujuan. Pertama *fact finding* ; merupakan langkah awal untuk menemukan faktanya. kemudian kedua; *problem finding* yaitu; penelitian yang bertujuan untuk menemukan masalah. Dan ketiga *problem identification* yaitu ; menuju kepada mengidentifikasi masalah dan akhirnya penelitian juga untuk mengatasi masalah atau *problem solution*.⁵¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini didominasi oleh pendekatan *kualitatif*, yaitu suatu pendekatan yang tidak dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus *statistik*.⁵² Seluruh rangkaian dan cara kerja atau proses penelitian *kualitatif* ini berlangsung secara *simultan* (serentak) dilakukan dengan bentuk pengumpulan, pengolahan dan menginterpretasikan sejumlah data dan fakta yang ada dan selanjutnya disimpulkan dengan metode *induktif*.⁵³

Soetandyo Wignjosoebroto membagi penelitian hukum ke dalam penelitian *doktrinal* dan *Non Doktrinal*. Penelitian ini masuk kepada yang kedua yaitu *Penelitian Non Doktrinal* yaitu; penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum ditengah-tengah masyarakat. Penelitian ini juga disebutnya sebagai penelitian *sosio legal research*.⁵⁴

Dalam penelitian ini walaupun dalam *presentase* yang lebih kecil pendekatan *kuantitatif* masih tetap digunakan. Perbedaan mendasar adalah jika *kuantitatif* 80 % penelitian berada di kantor/rumah/perpustakaan, sedangkan sisanya di lapangan. Sedangkan

⁵⁰ Faisar Ananda Arfa, h.15.

⁵¹ *Ibid*, h. 15-16.

⁵² *Ibid*, h.175.

⁵³ Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), h. 5.

⁵⁴ Soetndyo Wignjosoebroto, *Penelitian Hukum Sebuah Tipologi* (Jakarta: Majalah Masyarakat Indonesia, Tahun 1 No 2), h. 5.

penelitian *kualitatif* adalah sebaliknya.⁵⁵ Pendekatan *kuantitatif* digunakan untuk memperoleh data adalah *kuesioner*. Pendekatan *kualitatif* dan *kuantitatif* secara bersama-sama dapat digunakan apabila desainnya adalah memanfaatkan satu paradigma sedangkan yang lainnya hanya sebagai pelengkap saja.⁵⁶

Ada beberapa hal penting diperhatikan dalam menggunakan metode penelitian kualitatif;

- a. Bahwa apa yang ingin diperoleh dan dikaji oleh sebuah penelitian kualitatif adalah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian.
- b. Gejala dapat ditangkap oleh panca indra, sedang gagasan hanya dapat ditangkap dengan memahami gagasan tersebut.
- c. Makna yang ingin diperoleh dan dikaji dalam penelitian kualitatif dilihat sebagai sebuah sistem, demikian pola-pola tindakan yang merupakan perwujudan dari sistem makna tersebut.

Karena pemahaman yang ingin didapatkan dari penelitian tersebut, maka instrumen penelitiannya adalah sipeneliti sendiri. Sehingga ditentukan oleh sejauh mana kemampuannya memahami gejala yang diamatinya.⁵⁷

2. Tempat dan waktu penelitian.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kota Medan yang secara administrasi pemerintahan dibagi kepada 21 kecamatan. Pada administrasi yang paling bawah adalah kelurahan. Kelurahan di kota Medan berjumlah 151 kelurahan. Kelurahan dibagi lagi kepada lingkungan sebanyak 2002 lingkungan.⁵⁸

⁵⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Prenada Media Group, 2007), h.129.

⁵⁶ Lexy J, Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, hal. 22.

⁵⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 57-58

⁵⁸ Data Badan Statistik Kota Medan tahun 2011, h. vii.

Penduduk Kota Medan secara keseluruhan berjumlah 2.295.956 jiwa dengan perincian komposisi umat beragama sebagai berikut; Islam : 1.402.176 (61,1%), Protestan : 579.171 (25,2%), Katolik : 208.383 (9,1%), Budha: 64.357 (2,8%), Hindu : 39.399 (1,7%) dan Konghucu 1.036 (0,04%) orang.⁵⁹

Penduduk Kota Medan. Dari data sensus tahun 2011 jika dirinci berdasarkan jumlah rumah tangga sebanyak 460.084 rumah tangga dengan rata-rata jumlah anggota setiap keluarga terdiri 4,43 jiwa.⁶⁰

Menurut Hamid Patilima, waktu yang digunakan pada penelitian *kualitatif* mulai dari mengumpulkan data dengan berbagai instrument dalam penelitian hingga penyelesaiannya direncanakan minimal 3-6 bulan.⁶¹

3. Populasi dan sampel.

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan atau ciri yang sama.⁶² Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Medan.

Dalam menentukan objek penelitian dan mengumpulkan data yang akan dikumpulkan idealnya data dikumpulkan dari semua objek yang dipermasalahkan, tetapi hal itu akan membutuhkan biaya, tenaga dan waktu, sehingga tidak efisien. Oleh karena itu perlu ditentukan sebahagian dari objek penelitian yang disebut sampel.⁶³

Untuk mendapatkan keterangan yang dapat mewakili suatu populasi, maka cara-cara pengambilan sebuah sampel haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Meskipun sebuah sampel itu terdiri dari dan sebagian populasi, bila cara-cara pengambilannya tidak sesuai

⁵⁹ Data Kementerian Agama Kota Medan tanggal 10 Pebruari 2011.

⁶⁰ Data Badan Statistik, h. 42.

⁶¹ Hamid Patilima, *Metode Peneltian Kualitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2005), h. 5.

⁶² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.118

⁶³ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, h.99-100

persyaratan, maka tidak selalu disebut sampel. Lebih lanjut dikatakan bahwa metode pengambilan sampel adalah ;

1. Dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti.
2. Dapat menentukan presisi, dan hasil penelitian dengan menentukan hasil penyimpangan baku dan taksiran yang diperoleh.
3. Sederhana, hingga mudah dilaksanakan.
4. Dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendah-rendahnya.⁶⁴

Untuk memilih sample dalam penelitian *kualitatif*, dalam hal ini informasi kunci atau situasi sosial lebih tepat digunakan dengan secara sengaja (*purposive sampling*) maka yang terpenting adalah bagaimana menentukan informasi kunci yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian. *Purpouse sampling* dengan mengambil orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri *spesifik* yang dimiliki *sample* itu.⁶⁵

Kekhususan dalam penelitian kualitatif bahwa kasus-kasus tertentu dimaknai, bahwa data-data kasus berlaku untuk kasus tersebut, serta tidak bertujuan untuk digeneralisasi dengan kasus lain dengan radius yang lebih luas. Data kasus lebih mendalam dan komprehensif dalam mengekspresikan sebuah objek penelitian.

Data kasus memiliki wilayah yang luasnya tergantung pada seberapa besar penelitian kualitatif tertentu, oleh karena itu data kasus dapat seluas Indonesia, propinsi, kabupaten/kota, desa, dan dapat beberapa orang saja bahkan satu orang saja.⁶⁶ Menurut Julia Brannen dalam penelitian kualitatif konsep dan kategorilah, bukan kejadian atau

⁶⁴ Faisar Ananda Arfa, h.100-101.

⁶⁵ Burhan Bungin, *Analisa Data penelitian kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.53

⁶⁶ Burhan Bungin, h 285.

frekuensinya yang dipersoalkan, dengan kata lain; penelitian kualitatif tidak meneliti suatu lahan kosong, tetapi ia menggalinya.⁶⁷

Adapun yang menjadi *sampel* dalam penelitian yaitu warga masyarakat yang terdapat pada empat kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Medan Amplas
2. Kecamatan Medan Marelan
3. Kecamatan Medan Tembung
4. Kecamatan Medan Area

4. Sumber Data.

Penyajian sumber data dalam bagian hasil temuan penelitian mesti berasal dari hasil wawancara dengan responden di lapangan sebagai data primer sedangkan data teoritis dijadikan sebagai data sekunder. Dengan kata lain membandingkan data primer dengan data sekunder, apakah data primer sama atau berbeda dengan data sekunder.⁶⁸

Tabel 1
Keadaan Nikah Dua Tahun Terakhir ⁶⁹

NO	NAMA KECAMATAN	PERNIKAHAN TAHUN 2011-2012			KET
		2011	2012	NIKAH ULANG	
1	Mdn Tuntungan	278	293	1	
2	Medan Johor	980	869	2	
3	Medan Amplas	792	775	7	
4	Medan Denai	1169	1179	0	
5	Medan Area	755	797	6	

⁶⁷ Julia Brannen, *Mixing Methods : Quantitative and Qualitative Reseach*, Terj, (Bandung, Pustaka Pelajar, Cet V, April 2004), h.13.

⁶⁸ Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Yogyakarta : PT.Pustaka Yustisia, 2012), h. 190.

⁶⁹ Sumber data seksi Urusan Agama Islam pada Kankemenag Medan dan wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama se kota Medan dan Pembantu PPN se-Kota Medan 2012.

6	Medan Kota	787	1018	0	
7	Medan Maimun	395	364	3	
8	Medan Polonia	438	391	0	
9	Medan Baru	117	131	0	
10	Medan Selayang	668	779	0	
11	Medan Sunggal	646	770	1	
12	Medan Helvetia	766	802	0	
13	Medan Petisah	405	361	0	
14	Medan Barat	432	369	2	
15	Medan Timur	789	851	0	
16	Mdn Perjuangan	678	553	0	
17	Medan Tembung	871	889	7	
18	Medan Deli	1196	1353	0	
19	Medan Labuhan	830	875	0	
20	Medan Marelan	1298	1235	4	
21	Medan Belawan	826	800	0	
	JUMLAH	15.116	15.454	33	

Dalam penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan dari perpustakaan merupakan data sekunder.⁷⁰

Data diperoleh dari perilaku hukum masyarakat kota Medan (*law in action*) sebagai data primer. Sedangkan data skunder (*law in books*) adalah berasal dari buku-buku yang Imam Syafi'i seperti kitab *al-Umm*, *al-Risalah*, juga kitab-kitab yang bermazhab Syafi'i seperti *al-Muhazzab fi fiqh al-syafi'i* oleh Abu Ishak asy-syiraji, *Kitab al-Majmu Syarh Al-Muhazzab* oleh Muhammad Nazib al-Muti'i, *tafsir hadaiq al ruhi wa raihan* oleh Muhammad Amin al-Harari asy-Syafi.i, *Raudah at Talibin* oleh an- Nawawi, dan *Mughni Muhtaj* oleh Khatib Syarbaini dan kitab pendukung lainnya.

5. Teknik pengumpulan data:

⁷⁰ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), h. 24

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian tesis ini digunakan *observasi* maupun *interview* (wawancara) terhadap seluruh *sampel* yang telah ditetapkan. Teknik ini merupakan bagian yang sangat penting, karena dengan terkumpulnya data-data yang ada akan menjadi data primer.

Menurut C.R. Kohari salah satu cara mengumpulkan data dalam penelitian adalah Interview atau wawancara sebagaimana uraiannya berikut;

(The interview method of collecting data involves presentation of oral-verbal stimuli and reply in term of oral-verbal responses. This method can be used through personal interview and if possible through telephone interviews. Personal interview method requires a person know as the interviewer asking questions generally in face to face contact to the other persons. At times the inetrviewee (responden-pen) may also ask certain questions and interviewer respond to these, but usually the interviewer initiates the interview and collect the informatin. This short of interview may be in the form of direct personal investigation or it may be indirect oral investigation. In the case of direct personal investigation the interviewer has to collect the information personally from the sources concerned. He has to be on spot and has to meet people from whom data have to be collected).⁷¹

Wawancara mendalam adalah usaha mengumpulkan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada informan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, yaitu dengan cara kontak komunikasi langsung langsung dengan lawan bicara kita (*face to face*).⁷²

Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun atau dipersiapkan sebelumnya terhadap inti pokok permasalahan penelitian ini. Penulis melakukan wawancara kepada perseorangan dimana langsung berhadapan dengan responden yang diwawancarai.

6. Analisa Data:

⁷¹ C.R. Kathori, *Research Methodology: Methods and Techniques* (New Delhi, New Age International Publishers Ltd, 2005), h.97

⁷² Hadari Hanawi, *Metode Penelitian Sosial*, h. 94.

Analisa data merupakan hal yang sangat penting diperhatikan kerana berfungsi untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan analisa data, data dapat diberi arti dan makna sehingga berguna untuk memecahkan masalah-masalah dalam penelitian.⁷³

Menurut Johnny Ibrahim untuk menganalisa data, baik dari *observasi* maupun interview (wawancara) sebagai data primer dalam penelitian ilmu hukum empiris sangat dimungkinkan dilakukan dengan model kajian *content analysis* atau analisa isi, tetapi hal ini tidak tepat untuk penelitian normatif.⁷⁴

I. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan penulisan tesis ini sehingga sistimatis dalam materi bahasannya, maka penulis akan menuangkannya dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, batasan istilah, perumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua kajian teoritis tentang pernikahan bagi wanita hamil karena zina dalam mazhab Syafi'i.

Bab ketiga gambaran umum lokasi penelitian; Sejarah Singkat Kota Medan, Letak Geografi Kota Medan, Potensi Agama dan Sarana Peribadatan kota Medan dan lokasi dan waktu penelitian.

Bab keempat laporan temuan penelitian, Tradisi pernikahan ulang bagi wanita hamil karena zina di Kota Medan, tradisi masyarakat Kota Medan tentang pernikahan ulang wanita hamil karena zina, Respon ulama terhadap pernikahan ulang bagi wanita hamil karena zina.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

⁷³ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, h. 114.

⁷⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2006), h.272